



## Penyalahgunaan Kewenangan Penuntutan oleh Jaksa dalam Kasus Pemerasan terhadap Warga Negara Asing di Pengadilan Tipikor Serang: Perspektif Hukum Tata Negara dan Relasi Kuasa

Alif Fabiano Hariyanto<sup>1</sup>, Eka Fathur Fahmi<sup>2</sup>, Bima Antares Onarely<sup>3\*</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: [fabifabiano23@gmail.com](mailto:fabifabiano23@gmail.com)<sup>1</sup>, [ekafathur07@gmail.com](mailto:ekafathur07@gmail.com)<sup>2</sup>, [antaresbima634@gmail.com](mailto:antaresbima634@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [antaresbima634@gmail.com](mailto:antaresbima634@gmail.com)

**Abstract.** *This study analyzes the abuse of prosecutorial authority from a normative juridical perspective within constitutional law and its implications for the rule of law and good governance in Indonesia. It focuses on the concept of abuse of power (détournement de pouvoir) in assessing prosecutorial actions and examines power relations in law enforcement that may affect objectivity and fairness in criminal justice. The research uses a normative juridical method with statute and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office as amended by Law No. 11 of 2021, and Law No. 30 of 2014 on Government Administration, supported by doctrines and jurisprudence. Secondary materials include books and journals on constitutional and administrative law. The findings show that prosecutorial authority as dominus litis is limited by legality, good governance principles, and due process of law. Abuse of authority may occur not only through procedural violations but also through deviations from its intended purpose, leading to formally lawful but substantively unjust actions. Power relations may also create institutional imbalance in law enforcement. Therefore, stronger supervisory mechanisms are needed to ensure prosecutorial authority aligns with the rule of law and good governance.*

**Keywords:** *Abuse of Authority; Constitutional Law; Good Governance; Power Relations; Prosecutor.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif penyalahgunaan kewenangan jaksa dalam perspektif hukum tata negara serta implikasinya terhadap negara hukum dan *good governance* di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah penerapan konsep penyalahgunaan kewenangan (*détournement de pouvoir*) dalam menilai tindakan jaksa dalam pelaksanaan fungsi penuntutan, serta peran relasi kuasa dalam penegakan hukum yang dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta doktrin dan yurisprudensi yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum administrasi, dan kewenangan kejaksaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan jaksa sebagai dominus litis tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta due process of law. Penyalahgunaan kewenangan tidak hanya terjadi dalam bentuk pelanggaran prosedural, tetapi juga melalui penyimpangan tujuan kewenangan yang menghasilkan tindakan yang secara formal sah namun secara substantif tidak adil. Selain itu, relasi kuasa dalam penegakan hukum menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aparat penegak hukum dan subjek hukum yang berpotensi menimbulkan dominasi institusional apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal diperlukan agar kewenangan jaksa tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan *good governance*.

**Kata Kunci:** *Good governance. Hukum Tata Negara; Jaksa; Negara Hukum; Penyalahgunaan Kewenangan.*

### 1. LATAR BELAKANG

Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konsep *rechtstaat* maupun rule of law, kekuasaan negara tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum serta diarahkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, setiap pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya wajib berlandaskan asas

legalitas, akuntabilitas, serta prinsip larangan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, termasuk dalam ranah penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum tata negara, kewenangan pejabat publik bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat yang penggunaannya harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Philipus M. Hadjon (1987) menegaskan bahwa penyimpangan penggunaan kewenangan dari tujuan hukum dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap tindakan dan penggunaan kewenangan pejabat pemerintahan harus sesuai dengan tujuan kewenangan, tidak melampaui wewenang, serta tidak menyalahgunakan kewenangan, dan dapat diuji secara hukum melalui mekanisme peradilan yang tersedia. Dengan demikian, kewenangan aparat penegak hukum tidak hanya memiliki dimensi formal, tetapi juga dimensi substantif yang terikat pada tujuan hukum dan kepentingan umum.

Fenomena penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum dapat dilihat dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten dalam penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang tahun 2025. Dalam perkara tersebut, oknum jaksa bersama beberapa pihak lainnya diduga menyalahgunakan kewenangan penuntutan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan dengan melakukan permintaan sejumlah uang dalam berbagai tahap proses penanganan perkara, yang kemudian berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini menunjukkan adanya dugaan pergeseran fungsi kewenangan penuntutan dari instrumen penegakan hukum menjadi instrumen yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Secara teoritis, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dapat dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga dari penyimpangan tujuan penggunaan kewenangan tersebut. Konsep *abuse of power* menjelaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika kewenangan yang sah secara hukum digunakan untuk kepentingan di luar tujuan publik. Sementara itu, Michel Foucault (1980), melalui teori relasi kuasa (*power relation*) menegaskan bahwa kekuasaan bekerja secara relasional dalam institusi, sehingga dapat menciptakan dominasi dalam kondisi ketidakseimbangan posisi antara aparat penegak hukum dan subjek hukum. Dalam konteks penegakan hukum, kondisi tersebut menjadi semakin relevan ketika berhadapan dengan pihak

yang secara struktural berada dalam posisi rentan, termasuk warga negara asing yang memiliki keterbatasan dalam memahami sistem hukum nasional.

Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tindakan aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi prinsip pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan penuntutan harus senantiasa diuji berdasarkan asas legalitas, asas kecermatan, asas kepastian hukum, serta larangan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kewenangan tidak disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum.

Dengan demikian, kasus dugaan pemerasan oleh oknum jaksa dalam penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Serang tahun 2025 tidak hanya relevan dilihat sebagai peristiwa pidana, tetapi juga sebagai isu ketatanegaraan yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan oleh pejabat publik. Hal ini menunjukkan pentingnya pengujian terhadap penggunaan kewenangan tidak hanya dari aspek formal, tetapi juga dari aspek tujuan dan substansi, agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan *good governance*.

Dengan demikian, kasus dugaan pemerasan oleh oknum jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten dalam penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang tahun 2025 tidak hanya relevan dipahami sebagai peristiwa pidana, tetapi juga sebagai isu ketatanegaraan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan fungsi penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan aparat penegak hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen formal dalam sistem peradilan pidana, melainkan juga harus dilihat dalam kerangka pembatasan kekuasaan yang melekat dalam prinsip negara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan kewenangan jaksa dalam perspektif hukum tata negara dengan mengacu pada kasus dugaan pemerasan dalam penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Serang tahun 2025. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk dan batasan kewenangan penuntutan dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis relasi kuasa dalam praktik penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara aparat penegak hukum dan subjek hukum, serta menilai implikasi yuridis dari dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut terhadap prinsip negara hukum dan *good governance* di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan kajian hukum tata negara dalam membaca fenomena penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum yang selama

ini cenderung ditempatkan hanya dalam perspektif hukum pidana. Kasus yang terjadi di Pengadilan Tipikor Serang tahun 2025 menunjukkan bahwa kewenangan penuntutan yang bersifat strategis dapat bergeser menjadi instrumen penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting tidak hanya secara akademis dalam memperluas perspektif analisis penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga secara praktis dalam mendorong penguatan integritas lembaga penegak hukum serta penguatan prinsip *good governance* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap peristiwa hukum konkret yang menjadi objek kajian. Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada analisis penyalahgunaan kewenangan jaksa dalam perspektif hukum tata negara berdasarkan kasus dugaan penyimpangan kewenangan dalam proses penanganan perkara yang melibatkan warga negara asing di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum, prinsip negara hukum, serta asas-asas pemerintahan yang baik. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum terhadap peristiwa konkret yang menjadi objek penelitian guna memperoleh gambaran mengenai bentuk penyimpangan kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum, serta dokumen putusan atau kebijakan yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum tata negara, teori kewenangan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dikaji berdasarkan teori dan norma hukum yang berlaku.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam perspektif hukum tata negara serta mengkonstruksikan hubungan antara norma hukum dengan fakta kasus yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat analitis-preskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait pengawasan dan pembatasan kewenangan aparat penegak hukum.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penyalahgunaan Kewenangan Jaksa dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Tinjauan Normatif di Indonesia**

Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, jaksa merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi penuntutan sebagai representasi negara dalam sistem peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Indonesia sebagai negara hukum. Kedudukan dan kewenangan jaksa secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan dalam bidang penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kewenangan tersebut bersifat atributif, sehingga tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga dibatasi oleh tujuan pemberian kewenangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), setiap kewenangan pejabat publik wajib tunduk pada prinsip legalitas sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi yang sah, serta melarang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Undang-undang tersebut juga memberikan dasar normatif bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat diuji melalui

mekanisme peradilan, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dimensi kewenangan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Secara doktrinal Hadjon (2020) menegaskan bahwa kewenangan pejabat publik harus diuji tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaian tujuan (*doelmatigheid*). Dalam hal ini, penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) terjadi ketika kewenangan yang sah digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberiannya, meskipun secara prosedural tindakan tersebut tampak sah. Konsep ini menjadi relevan dalam menilai praktik penegakan hukum yang tidak hanya dilihat dari aspek formil, tetapi juga dari tujuan penggunaan kewenangan.

Dalam konteks kejaksanaan, jaksa memiliki posisi sebagai dominus litis yang menentukan arah penuntutan, mulai dari penyusunan dakwaan, pembuktian, hingga tuntutan pidana. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta *due process of law*. Menurut Harahap (2006) dominus litis memberikan kewenangan strategis kepada jaksa, tetapi harus tetap diarahkan untuk mencapai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Apabila dikaitkan dengan kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten dalam penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang tahun 2025, ditemukan adanya dugaan penyimpangan kewenangan penuntutan yang berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkara tersebut, oknum jaksa diduga melakukan permintaan uang kepada warga negara asing asal Korea Selatan yang berstatus sebagai pihak berperkara dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Permintaan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari rencana nominal awal yang mencapai miliaran rupiah, kemudian diturunkan melalui proses negosiasi, dengan alasan pengurusan tuntutan, putusan, penangguhan penahanan, hingga pengaturan proses persidangan.

Lebih lanjut, dalam konstruksi perkara tersebut, uang yang telah diserahkan oleh pihak korban didistribusikan kepada beberapa pihak yang terlibat, sementara sebagian lainnya dikuasai oleh oknum tertentu dalam lingkup penanganan perkara. Fakta ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa kewenangan penuntutan tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum, melainkan diduga bergeser menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang secara substantif bertentangan dengan tujuan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, kewenangan jaksa yang bersumber dari atribusi undang-undang tidak bersifat absolut, melainkan terikat pada tujuan pemberian kewenangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas mengakui konsep penyalahgunaan kewenangan yang dapat diuji melalui mekanisme peradilan (Ridwan, 2016). Dengan demikian, meskipun secara formal kewenangan penuntutan sah, penggunaannya tetap dapat dinilai menyimpang apabila tidak sesuai dengan tujuan hukum (*misuse of power in purpose*).

Dalam perspektif relasi kuasa, Michel Foucault (1980) menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja secara relasional dan tersebar dalam institusi, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks kasus ini, relasi kuasa tampak dalam posisi dominan aparat penegak hukum terhadap terdakwa, terlebih ketika subjek hukum merupakan warga negara asing yang secara struktural berada dalam posisi rentan dalam memahami sistem hukum nasional. Ketidakseimbangan ini memperkuat potensi terjadinya dominasi institusional apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif.

Namun demikian, relasi kuasa tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka normatif negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan penuntutan harus dapat diuji berdasarkan asas legalitas, asas kecermatan, asas kepastian hukum, serta larangan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Lebih lanjut, Asshiddiqie (2005) menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga harus menjamin terwujudnya substantive justice. Dengan demikian, meskipun kewenangan penuntutan secara formal sah, penggunaannya tetap harus sejalan dengan tujuan keadilan dan kepentingan umum. Apabila tidak, maka hal tersebut menunjukkan adanya deviasi terhadap prinsip negara hukum yang sesungguhnya.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen pengawasan terhadap kewenangan penegakan hukum, baik melalui mekanisme internal Kejaksaan, pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksaan, pengawasan yudisial, maupun mekanisme peradilan administrasi berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas mekanisme tersebut masih menjadi persoalan, khususnya terkait independensi dan daya paksa pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Dengan demikian, kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Serang tahun 2025 menunjukkan bahwa persoalan kewenangan

jaksa tidak dapat direduksi hanya sebagai pelanggaran individu dalam ranah pidana, melainkan juga merupakan persoalan ketatanegaraan yang berkaitan dengan desain kewenangan dalam negara hukum. Ketika kewenangan tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif, maka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan akan terbuka, baik dalam bentuk formal maupun substansial. Hal ini menegaskan bahwa problem utama bukan hanya pada keberadaan kewenangan, tetapi pada bagaimana kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan hukum.

### **Relasi Kuasa dalam Penegakan Hukum dan Implikasi Yuridis terhadap Negara Hukum serta *Good governance***

Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara yang melibatkan warga negara asing asal Korea Selatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang tahun 2025 menunjukkan bahwa praktik penuntutan tidak hanya dapat dipahami sebagai penerapan norma hukum secara teknis, tetapi juga sebagai arena relasi kuasa antara aparat penegak hukum dan subjek hukum. Dalam kerangka negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk jaksa, wajib tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan serta perlindungan hak asasi manusia.

Secara normatif, kedudukan jaksa sebagai representasi negara dalam proses penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menempatkan institusi kejaksaan pada posisi strategis dalam menentukan arah penanganan perkara, mulai dari penyusunan dakwaan, pengendalian pembuktian, hingga penuntutan di persidangan. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari konsep *dominus litis*, namun dalam pelaksanaannya tetap harus dibatasi oleh prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam kasus yang dikaji, terdapat indikasi penyimpangan penggunaan kewenangan penuntutan yang diduga tidak lagi berorientasi pada tujuan penegakan hukum, melainkan bergeser pada kepentingan di luar tujuan hukum, sebagaimana terungkap dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan yang berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, kewenangan jaksa yang bersumber dari atribusi undang-undang tidak bersifat absolut, melainkan terikat pada tujuan pemberian kewenangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara eksplisit

mengakui konsep penyalahgunaan kewenangan yang dapat diuji melalui mekanisme peradilan, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, Hadjon (1987) menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi meskipun tindakan pejabat memiliki dasar hukum formal, apabila penggunaan kewenangan tersebut menyimpang dari tujuan yang ditetapkan (*detournement de pouvoir*). Dengan demikian, dalam konteks perkara ini, dugaan penyimpangan kewenangan dapat dikualifikasikan tidak hanya sebagai persoalan prosedural, tetapi juga sebagai deviasi substantif terhadap tujuan hukum.

Dalam perspektif relasi kuasa, Foucault (1980) menjelaskan bahwa kekuasaan tidak bersifat terpusat, melainkan bekerja secara relasional dalam struktur sosial dan institusional, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks perkara ini, relasi kuasa terlihat dalam posisi dominan aparat penegak hukum terhadap terdakwa, terlebih ketika subjek hukum merupakan warga negara asing yang secara struktural memiliki keterbatasan dalam memahami sistem hukum nasional serta akses terhadap perlindungan hukum yang setara. Kondisi ini berpotensi memperkuat ketidakseimbangan posisi yang dapat membuka ruang terjadinya dominasi institusional apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif.

Namun demikian, relasi kuasa tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka normatif negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang menegaskan prinsip pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan penuntutan harus dapat diuji berdasarkan asas legalitas, asas kecermatan, asas kepastian hukum, serta larangan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kewenangan tidak digunakan secara sewenang-wenang, melainkan sesuai dengan tujuan hukum. Lebih lanjut, Asshiddiqie (2010) menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya berhenti pada pemenuhan aspek legalitas formal, tetapi juga harus menjamin terwujudnya substantive justice. Dengan demikian, meskipun kewenangan penuntutan secara formal sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, penggunaannya tetap harus diuji apakah selaras dengan tujuan keadilan, kepentingan umum, dan perlindungan hak asasi manusia. Apabila tidak, maka hal tersebut menunjukkan adanya deviasi terhadap prinsip negara hukum yang substansial.

Dari perspektif *good governance*, (United Nations Development Programme [UNDP], n.d.) menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan publik harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks kasus ini, apabila mekanisme pengawasan internal Kejaksaan maupun pengawasan eksternal, termasuk melalui Komisi Kejaksaan, pengawasan yudisial, serta mekanisme peradilan

administrasi tidak berjalan efektif, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem akuntabilitas institusional. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, hasil analisis kasus menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam penegakan hukum tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan empiris terhadap praktik penggunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks ini tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran normatif, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan relasi kuasa dalam sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kewenangan jaksa tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak bergeser menjadi instrumen penyimpangan kekuasaan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kewenangan jaksa dalam perspektif hukum tata negara tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran prosedural, tetapi juga sebagai deviasi substantif terhadap tujuan pemberian kewenangan sebagaimana konsep *detournement de pouvoir* dalam hukum administrasi negara. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), kewenangan jaksa sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dalam fungsi penuntutan bersifat atributif dan dibatasi oleh prinsip legalitas, pembatasan kekuasaan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karena itu, penggunaan kewenangan penuntutan tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus sejalan dengan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Selanjutnya, kedudukan jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana memberikan kewenangan yang luas dalam menentukan arah penuntutan, namun tetap harus dibatasi oleh prinsip objektivitas, imparialitas, dan *due process of law*. Dalam praktiknya, penyimpangan kewenangan dapat terjadi tidak hanya melalui pelanggaran norma secara eksplisit, tetapi juga melalui penggunaan kewenangan yang secara formal sah namun menyimpang dari tujuan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks relasi kuasa, penegakan hukum juga menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan posisi antara aparat penegak hukum dan subjek hukum, yang dapat memperkuat dominasi institusional terutama dalam perkara yang melibatkan warga negara asing apabila tidak diimbangi dengan kontrol yang efektif.

Selain itu, dalam perspektif negara hukum dan *good governance*, penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga

sistemik, khususnya terkait efektivitas mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan internal dan eksternal agar kewenangan penuntutan tidak bergeser menjadi instrumen penyimpangan kekuasaan, melainkan tetap berada dalam koridor pelayanan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penuntutan perlu diperkuat tidak hanya pada aspek administratif dan prosedural, tetapi juga pada aspek substantif, yakni kesesuaian tujuan penggunaan kewenangan dengan prinsip keadilan dan AUPB. Pengawasan internal Kejaksaan perlu diperkuat dari sisi independensi dan daya korektif, sementara pengawasan eksternal melalui Komisi Kejaksaan dan mekanisme peradilan perlu dioptimalkan agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mampu menguji substansi tindakan aparat penegak hukum. Selain itu, peningkatan transparansi dalam setiap tahapan penuntutan menjadi penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dari sisi akademis, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperjelas batas antara diskresi penuntutan yang sah dan penyalahgunaan kewenangan agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam praktik penegakan hukum.

## DAFTAR REFERENSI

- Arifin, M. (2021). *Hukum tata negara Indonesia dalam perspektif konstitusionalisme*. Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. RajaGrafindo Persada.
- Djatmiati, S. (2019). *Hukum administrasi negara dalam sistem pemerintahan Indonesia*. Kencana.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings*. Pantheon Books.
- Friedman, L. M. (2001). *American law in the twentieth century*. Yale University Press. <https://doi.org/10.1093/clp/54.1.649>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Huda, N. (2018). *Ilmu negara*. Rajawali Pers.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (sebagaimana telah diubah terakhir).
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2006). *General theory of law and state*. Transaction Publishers.
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Yahya Harahap, M. (2006). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.